



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) masih menunjukkan peningkatan dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material, sehingga perlu dilakukan antisipasi dan penanganannya;
- b. bahwa dalam melakukan langkah antisipasi penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*, dipandang perlu pemberian insentif petugas dan pengadaan alat/bahan dalam penanganan dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Padang Panjang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 72);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  5. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Padang Panjang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 94 Tahun 2020;





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah.
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran penanganan dan penanggulangan COVID-19.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran penanganan dan penanggulangan COVID-19.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang perpajakan.

Pasal 4

Standar Biaya penanganan dan penanggulangan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 6 Mei 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,



FADLY AMRAN


Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 13



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR BIAYA PENANGANAN DAN  
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

BESARAN STANDAR BIAYA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

1. Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	dokter spesialis paru	OB	7.500.000,-
2	dokter spesialis lainnya	OB	7.500.000,-
3	dokter umum/dokter gigi	OB	5.000.000,-
4	perawat/ bidan	OB	3.750.000,-
5	tenaga kesehatan lainnya	OB	2.500.000,-
6	santunan kematian	orang	300.000.000,-
7	penggantian transportasi pelaksanaan vaksin	OH	75.000,-
8	penggantian transportasi pelaksanaan vaksin	OH	100.000
9	uang saku piket pengamanan vaksin	Orang / Shif	100.000,-
10	makan minum petugas	OH	40.000,-
11	penggantian transportasi pelaksanaan Swab PCR / RT PCR (BOK)	OH	100.000
12	honor tracer (BOK)	OB	325.000,-
13	insentif tracer (BOK)	KE selesai dipantau	15.000,-



2. Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	belanja jasa pencucian		
	cuci kendaraan	kali	75.000,-
2	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya		
	1. kardus bekas	Kg.	2.500,-
3.	belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> luar kota		
	1. uang harian dalam daerah (sopir pengantar limbah COVID-19 ke Padang)	OH	250.000,-
	2. uang harian dalam daerah (2 orang petugas pengantar limbah COVID-19 ke Padang)	OH	250.000,-

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

